

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang memaparkan hubungan diantara manajemen sebagai agen dengan pihak stakeholder sebagai pihak prinsipal. Teori agensi diperkenalkan oleh alchain dan Demesetz ditahun 1972 dan JensenMecling ditahun 1976. Di tahun 1970 di Amerika Serikat pakar akuntansi yang ada menemukan teori agen dan *accounting* adalah tempat informasi ada peran sebagai perantara antara antara entitas dengan pihak lain. Teori agen juga dikenal sebagai suatu kontrak kerja dimana mengatur bagian kegunaan masing – masing pihak dan tetap memperhitungkan hasil manfaat. Optimal suatu kontrak kerja dapat terjadi apabila kontrak antara pemilik modal dan agen seimbang dengan ditunjukkan oleh pelaksanaan yang optimal terhadap kewajiban oleh agen serta imbalan khusus yang diberikan oleh pemilik modal kepada agen (Subroto & Endaryati, 2024).

Teori keagenan dalam penelitian ini menempatkan pemerintah atau otoritas pajak sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Hubungan ini didasari oleh sistem *self-assessment*, di mana pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada manajemen untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri. Namun pemisahan kepentingan ini sering kali memicu konflik seperti

pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal untuk kas negara, sementara manajemen cenderung memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih serta arus kas perusahaan. Konflik ini diperburuk oleh adanya asimetri informasi di mana manajemen memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi keuangan riil perusahaan dibandingkan otoritas pajak (Bagiana, 2022:9).

Jadi *Agency Theory* menjelaskan hubungan kontrak antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (manajemen), dimana akuntansi berperan sebagai penyedia informasi diantara keduanya. Kontrak kerja yang optimal tercapai Ketika terdapat keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban oleh agen dan pemberian imbalan oleh prinsipal. Dalam konteks perpajakan, teori ini menempatkan pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen dalam kerangka sistem *self-assessment*. Namun, hubungan ini rentan terhadap konflik kepentingan seperti pemerintah menginginkan penerimaan pajak maksimal, sementara manajemen menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba dan arus kas. Ketegangan ini di pertajam oleh adanya asimetri informasi di mana manajemen memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan di bandingkan otoritas pajak.

Keterkaitan antara *agency theory* dengan profitabilitas terletak pada benturan kepentingan atas pengelolaan laba perusahaan. Ketika

profitabilitas perusahaan tinggi pemerintah sebagai prinsipal menginginkan pajak yang maksimal untuk kas negara, sementara manajemen sebagai agen justru melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih dan bonus kinerja mereka. Konflik ini diperkuat oleh adanya asimetri informasi, dimana manajemen memanfaatkan *self assessment* untuk mengatur laporan profitabilitasnya demi menekan setoran pajak, sehingga keuntungan yang tersisa di perusahaan tetap tinggi demi memuaskan pemilik modal sekaligus mengamankan imbalan bagi mereka sendiri (bonus).

Keterkaitan *agency theory* dengan ukuran perusahaan terletak pada tingkat pengawasan serta besarnya asimetri informasi akibat skala operasional perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, sistem keuangannya akan semakin rumit sehingga pemerintah sebagai pihak prinsipal kesulitan memantau detail transaksi riil yang dilakukan oleh manajemen sebagai agen. Akibatnya, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan utama pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak maksimal, namun di sisi lain manajemen perusahaan besar memiliki sumber daya dan tim ahli yang kuat untuk memanfaatkan asimetri informasi demi menyusun strategi perencanaan pajak agar beban pajak tetap minim dan laba perusahaan tidak berkurang.

Keterkaitan *agency theory* dengan pertumbuhan perusahaan terletak pada kebutuhan arus kas untuk mendanai ekspansi bisnis masa depan. Perusahaan yang tumbuh pesat membutuhkan modal yang besar,

sehingga manajemen sebagai agen cenderung berusaha menghemat uang kas dengan cara menekan pengeluaran beban pajak agar tidak habis disetorkan kepada pemerintah sebagai prinsipal. Konflik kepentingan ini diperkuat oleh perubahan bisnis yang cepat dan memperlebar asimetri informasi, dimana situasi tersebut dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang cerdas agar dana perusahaan tetap utuh demi membiayai pertumbuhan bisnis sekaligus memberikan hasil yang memuaskan bagi pemilik modal.

2. *Teori Trade Off*

Trade Off Theory menjelaskan bahwa perusahaan dapat menentukan struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan manfaat perlindungan pajak dari utang terhadap risiko biaya kebangkrutan yang tinggi. Secara praktis bunga utang dipandang sebagai beban yang dapat dikurangi dari pajak *tax deductible*, sehingga penggunaan utang menjadi lebih murah dibandingkan penerbitan saham biasa atau saham preferen. Keuntungan ini menciptakan perlindungan pajak *tax shield* yang memungkinkan porsi laba operasi mengalir kepada investor menjadi lebih besar. Meskipun *trade off theory* tidak memberikan angka pasti mengenai komposisi struktur modal yang paling ideal akan tetapi kontribusinya sangat krusial dalam menunjukkan bahwa perusahaan akan terus menambah utang hingga titik dimana penghematan pajak tambahan setara dengan peningkatan risiko kegagalan finansial (Hidayat, 2022:13).

Trade Off Theory merupakan teori mengenai struktur modal yang mengungkapkan bahwa perusahaan mengorbankan keuntungan pajak dari pembiayaan utang dengan masalah yang muncul akibat kemungkinan kebangkrutan. Dari model ini bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang sama sekali tidak meminjam dengan perusahaan yang sepenuhnya membiayai investasinya dengan utang memiliki kinerja yang buruk. Pilihan terbaik adalah pilihan yang seimbang dengan mempertimbangkan kedua jenis pembiayaan (Purba, 2023)

Jadi *Trade Off Theory* menjelaskan bahwa perusahaan menentukan struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan manfaat perlindungan pajak dari utang terhadap risiko biaya kebangkrutan. Secara praktis, bunga utang dipandang sebagai beba yang dapat dikurangi dari pajak *tax deductible*, sehingga penggunaan utang menjadi lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham dan menciptakan perlindungan pajak *tax shield* yang meningkatkan keuntungan bagi investor. Meskipun teori ini tidak memberikan angka pasti mengenai komposisi ideal, kontribusi utamanya menunjukkan bahwa perusahaan akan terus menambah utang hingga titik dimana penghematan pajak tambahan setara dengan peningkatan risiko kegagalan finansial. Menurut teori ini perusahaan yang tidak memiliki utang sama sekali maupun perusahaan yang seluruh pembiayaan-nya berasal dari utang akan memiliki kinerja yang buruk. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi

perusahaan adalah mencapai keseimbangan dengan mempertimbangkan kedua jenis pembiayaan tersebut secara proporsional.

Keterkaitan *trade-off theory* dengan tingkat utang terletak pada upaya perusahaan dalam menemukan titik keseimbangan antara keuntungan hemat pajak dan risiko kebangkrutan. Karena peningkatan tingkat utang akan menaikkan beban bunga yang bersifat mengurangi pajak *tax deductible* sehingga menciptakan perlindungan pajak *tax shield* yang membuat biaya utang menjadi lebih murah dan meningkatkan laba bagi investor. Namun, perusahaan tidak bisa menambah utang tanpa batas karena semakin tinggi tingkat utang, semakin besar pula risiko kegagalan finansialnya. Oleh karena itu Keputusan manajemen dalam mengatur tingkat utang akan terus bergerak hingga mencapai titik optimal, yaitu Ketika manfaat penghematan pajak yang diperoleh setara dengan besarnya risiko kebangkrutan yang dihadapi.

3. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang – Undang Pajak Penghasilan dan dikonsolidasi pada Undang – Undang Harmonisasi peraturan Perpajakan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang

dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya (Tobing et al., 2022:1).

Sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, setiap badan diharuskan untuk membayar pajak badan setiap tahunnya. Besaran pajak untuk penghasilan badan diatur dalam pasal 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan tarif sebesar 22% bagi wajib pajak badan hukum dalam negeri serta wajib pajak bentuk usaha tetap.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan dan diterapkan pada penghasilan yang dapat dikenakan pajak dari perusahaan. Untuk menentukan penghasilan yang dapat dikenakan pajak harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan biaya – biaya yang diizinkan untuk dipotong dari penghasilan bruto tersebut. Selisih antara keduanya adalah laba yang dikenakan pajak dan menjadi dasar untuk penerapan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut dari laba yang dikenakan pajak, dihitung dengan mengalikan laba tersebut dengan tarif pajak penghasilan badan dan dihitung dalam mata uang rupiah (menggabungkan pajak saat ini dan pajak yang ditanggung oleh perusahaan) (Resmi, 2017).

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = \text{pajak kini} + \text{pajak tangguhan}$$

perusahaan

Menurut (Hendrik & Rahmawati, 2021) peraturan mengenai pajak penghasilan yang dijelaskan dalam pasal 2 (1) menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas setiap pendapatan yang diterima dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, tanpa memandang nama maupun bentuknya.

$$\text{Pajak Penghasilan} = \text{Laba Fiskal} \times \text{Tarif PPh Badan}$$

Pajak penghasilan badan/ perusahaan adalah jumlah dari pajak yang berlaku saat ini dan pajak yang ditangguhkan pada laporan keuangan. Untuk menghindari perbedaan yang berlebihan yang dapat menghasilkan data yang tidak biasa, nilai pajak perusahaan disesuaikan ke dalam logaritma natural (Indradi & Sulistyowati, 2024).

$$\text{PPh Badan} = \text{Ln}(\text{Pajak Kini} + \text{Pajak Tangguhan})$$

4. Tingkat Utang

Tingkat utang adalah penggunaan aset dan sumber dana perusahaan yang berasal dari pinjaman karena, mempunyai bunga sebagai biaya tetap dengan maksud untuk meningkatkan potensi keuntungan pemegang saham. Tingkat utang mengukur seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme* yaitu, perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Jirwanto et al., 2024:30)

Menurut (Apriliani et al., 2024) Hutang merupakan semua tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap pihak lain yang belum dipenuhi, dimana hutang ini memberi sumber pendanaan atau modal perusahaan yang berasal dari pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu perusahaan wajib untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dan harus melaksanakannya dengan tepat waktu. Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban tersebut dan terlambat perusahaan beresiko mendapatkan sanksi atau dampak akibat keterlambatan pembayaran. Sanksi dan dampak yang diterima dapat menyebabkan perubahan kepemilikan aset di suatu waktu.

Tingkat utang suatu perusahaan merupakan rasio yang mengindikasikan seberapa efisien perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan akan berdampak pada resiko yang dihadapi khususnya ketika kondisi ekonomi memburuk dan laba yang diharapkan terpaksa digunakan untuk melunasi utang pokok dan pinjaman (Erawati & Novitasari, 2021). Rumus yang digunakan (Sari et al., 2020) :

$$DER = \text{Total Liabilities} / \text{Total Equity}$$

Rasio yang juga bisa digunakan untuk mengukur tingkat utang perusahaan adalah *Debt to Asset Ratio (DAR)* yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total asset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk

mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan asset (Kismanah et al., 2021).

$$\text{DAR} = \text{Total Liabilities} / \text{Total Asset} \times 100\%$$

5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau keuntungan dibandingkan dengan penjualan atau aset. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh dari modal yang digunakan untuk operasional perusahaan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Jirwanto et al., 2024)

Menurut (Sihombing dan Mulyadi, 2024) Profitabilitas menjadi alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam meraih laba serta memberi petunjuk tentang baiknya pengelolaan di dalam suatu badan usaha. Hal tersebut terlihat dari laba yang diraih dari kegiatan jual beli dan hasil penanaman modal yang intinya rasio ini mencerminkan kinerja usaha perusahaan. Lebih tepatnya profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu menciptakan laba operasional dalam periode tertentu dengan memanfaatkan seluruh aset yang ada dan dapat mencerminkan performa suatu perusahaan.

Profitabilitas mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan keuntungan melalui pengelolaan asetnya. Ketika tingkat

profitabilitas meningkat, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan akan ikut meningkat ini membuat perencanaan perusahaan menjadi lebih terstruktur dan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya menarik minat investor untuk berinvestasi (Sarimin dan Oktari, 2023). Rumus yang digunakan (Prawironegoro dan Purwanti 2008:3) :

$$\text{ROA} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Total Asset}$$

Rasio yang juga bisa digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki, khususnya modal pemegang saham. Salah satu rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Equity (ROE)*. ROE menghitung seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas, sehingga mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal pemegang saham untuk menciptakan keuntungan. Secara umum, semakin tinggi nilai ROE maka semakin baik kinerja manajemen dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba (Jauja dan Devi, 2025).

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Ekuitas} \times 100\%$$

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu entitas yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata – rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Semakin besar aset yang dimiliki

perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Bringham dan Huston, 2011).

Menurut (Tasrullah et al., 2022) Ukuran perusahaan adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengkategorikan perusahaan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan total aset, ukuran log, nilai pasar saham, dan faktor lainnya. Besaran perusahaan akan berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul dari berbagai keadaan yang dihadapi. Perusahaan yang besar cenderung memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan besar dapat mengelola keadaan pasar dengan lebih efektif dan memungkinkan mereka untuk bersaing dalam lingkungan ekonomi. Rumus ukuran perusahaan yang digunakan :

$$FIRM\ SIZE = Ln(Total\ Asset)$$

7. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran *size* baik dalam bentuk peningkatan total aset maupun peningkatan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa depan (Bringham dan Houston, 2011:182).

Menurut (Permana dan Shalehah, 2014) Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan angka penjualan dari satu tahun ke tahun berikutnya atau dari satu periode ke periode lainnya. Kenaikan ini

menunjukkan hasil dari investasi yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat dijadikan acuan untuk memprediksi perkembangan di masa depan. Selain itu pertumbuhan penjualan juga berfungsi sebagai ukuran daya saing dan posisi perusahaan dalam sektor bisnis tertentu. Tingginya laju pertumbuhan suatu entitas akan berdampak pada kemampuannya untuk menjaga keuntungan di kesempatan yang terdapat di masa depan. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat hal ini akan menunjukkan bahwa pendapatan juga mengalami pertambahan. Pertumbuhan perusahaan pada penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan :

$$SALES\ GROWTH = \frac{(\text{Penjualan Tahun Ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu})}{\text{Penjualan Tahun Lalu}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk referensi penelitian ini yaitu :

Tabel 2 Penelitian Terdahulu Tahun 2019 - 2024

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(Handayani & Kholis, 2022)	Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Pada Pajak Penghasilan Badan Di Perusahaan Manufaktur 2020	Hasil analisis regresi linier berganda, ditemukan bahwa variabel profitabilitas yang diwakili oleh <i>Net Profit Margin</i> (NPM) dan <i>Return on Assets</i> (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap PPh Badan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berbanding lurus dengan besaran pajak yang harus disetorkan. Selain itu, variabel <i>leverage</i> yang diwakili oleh <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) juga terbukti memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap PPh Badan. Penggunaan utang dalam <i>leverage</i> menimbulkan beban bunga yang dapat berfungsi sebagai pengurang laba,

		sehingga sering kali dimanfaatkan untuk menekan besaran pajak yang dibayarkan
(Kismanah et al., 2021)	Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) dan biaya operasional memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, sementara tingkat utang (DAR) tidak memiliki pengaruh. Profitabilitas berpengaruh karena pajak dipungut berdasarkan besarnya penghasilan, sehingga semakin tinggi ROA, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Demikian pula dengan biaya operasional, di mana peningkatan biaya tersebut diindikasikan sejalan dengan pendapatan penjualan yang tinggi sehingga menghasilkan laba usaha dan pajak yang besar. Sebaliknya, tingkat utang (DAR) dinyatakan tidak berpengaruh karena utang perusahaan tidak digunakan untuk pembiayaan aset, melainkan aset lebih banyak didanai oleh laba usaha yang besar.
(Magdalena, Agustawan, & Armel, 2021)	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada Perusahaan Pertambangan (Periode 2020-2022)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya biaya operasional yang memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia, yang berarti besaran biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, struktur modal (perbandingan utang jangka panjang dengan ekuitas) dan profitabilitas (laba bersih) ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran PPh Badan Terutang. Dengan demikian, besar kecilnya utang maupun laba bersih yang diperoleh perusahaan tidak menjadi indikator penentu bagi besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan.
(Indradi & Sulistyowati, 2024)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, beban Komersial Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ukuran perusahaan, beban komersial, dan struktur modal (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan dengan nilai signifikansi 0,000000. Secara parsial, ukuran perusahaan dan beban komersial terbukti berpengaruh signifikan di mana peningkatan aset maupun beban komersial justru akan memperkecil jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan. Sebaliknya, struktur modal (DER) ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan, yang berarti

		peningkatan utang tidak memberikan dampak pada pengecilan beban pajak perusahaan tersebut.
(Triana & Febyansyah, 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Pada Modal, Margin Laba Kotor Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Pada Modal, Margin Laba Kotor dan Biaya Operasional berpengaruh positif secara simultan pada Beban PPh Badan. Serta secara parsial terdapat pengaruh negatif antara Rasio Hutang Pada Modal terhadap Beban PPh Badan, dan untuk Biaya Operasional secara parsial terdapat pengaruh positif terhadap Beban PPh Badan. Kemudian Ukuran Perusahaan dan Margin Laba Kotor menunjukkan bahwa secara parsial tidak memiliki pengaruh pada Beban PPh Badan.
(Permana & Shalehah, 2019)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Debt to Equity Ratio, Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Kini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pertumbuhan penjualan, <i>debt to equity ratio</i> (DER), dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan kini. Pertumbuhan penjualan berpengaruh karena peningkatan laju penjualan akan meningkatkan pendapatan dan jumlah pajak, sementara DER berpengaruh melalui beban bunga pinjaman yang berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak, dan ukuran perusahaan (total aset) yang semakin besar cenderung meningkatkan beban pajak yang dibayarkan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan kini dengan nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} ($20,069 > 3,18$) serta tingkat signifikansi 0,000.

Sumber : Hasil Olah Data

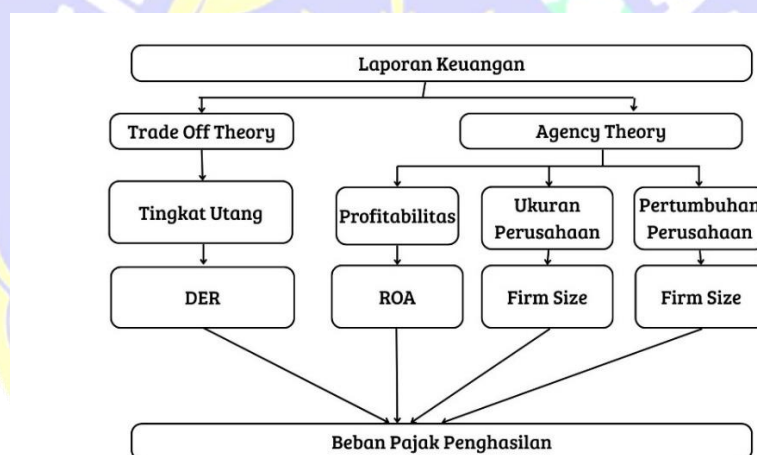
C. Kerangka Berpikir Dan Model Analisis

1. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini peneliti menguji beban pajak penghasilan melalui teori trade off dan teori agency. *Teori Trade Off* melandasi variabel tingkat utang dengan indikator debt to equity ratio (DER) dimana perusahaan memanfaatkan insentif bunga utang sebagai pengurang pajak untuk mengoptimalkan struktur modal. Sementara itu, *Agency Theory*

menjelaskan perilaku manajemen dalam mengelola profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen sebagai agen cenderung memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan efisiensi beban pajak guna memenuhi kepentingan performa perusahaan dimata prinsipal yaitu otoritas pajak. Secara kolektif keempat variabel ini mencerminkan strategi manajemen pajak perusahaan dalam menyeimbangkan kewajiban dan optimalisasi nilai perusahaan. Adapun alur pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan kedalam kerangka sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Berpikir

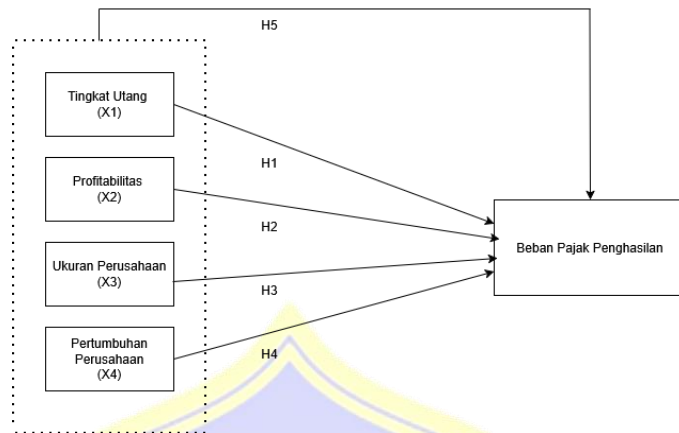


Sumber : Hasil Olah Data

2. Model Analisis

Model analisis dari pengaruh tingkat utang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap beban pajak penghasilan perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia yaitu sebagai berikut :

Gambar 2 Model Analisis



Sumber : Hasil Olah Data

D. Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Beban Pajak Penghasilan

Tingkat utang adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana utang digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi berisiko menghadapi masalah keuangan besar karena harus membayar bunga dalam jumlah yang signifikan. Dan perusahaan dengan tingkat utang tinggi memiliki potensi besar untuk meraih keuntungan tinggi, asalkan dana yang dipinjam tersebut dimanfaatkan dengan baik dan efisien misalnya, dengan membeli aset produktif tertentu untuk memperluas usaha, maka ini dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan laba. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki tingkat utang rendah menghindari risiko keuangan yang besar tetapi juga menghadapi potensi lebih kecil untuk menghasilkan laba (Hendrik dan Rahmawati, 2021).

Penelitian ini mengukur tingkat utang dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) karena, DER digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan bergantung pada utang dibandingkan dengan modal sendiri. Berdasarkan *trade-off theory* perusahaan sengaja mengambil utang karena bunga utang dapat menjadi pengurang pajak (*tax shield*) yang menguntungkan struktur modal. Dari sisi *agency theory* tindakan ini mencerminkan peran manajemen sebagai agen yang cerdas dalam melakukan efisiensi pajak demi meningkatkan performa perusahaan di mata pemilik modal (principal). Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini dan Kusufiyah, 2020) dan (Tasrullah et al., 2022) yang menemukan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan. Oleh sebab itu karena utang digunakan sebagai alat strategi untuk menekan setoran pajak, maka dapat dirumuskan bawa hipotesis pertama yaitu :

H₁ : Tingkat Utang Berpengaruh Terhadap Beban Pajak Penghasilan

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Beban Pajak Penghasilan

Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada didalam laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Hal ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan

profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis secara berkala memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan perbaikan dan menetapkan langkah – langkah efisiensi (Anggraini dan Kusufiyah, 2020).

Penelitian ini mengukur profitabilitas dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) karena rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Dalam sudut pandang *agency theory* manajemen berperan sebagai agen yang berusaha mencapai profitabilitas tinggi demi memenuhi ekspektasi pemilik modal (prinsipal). Namun, karena laba yang besar biasanya diikuti oleh beban pajak yang besar manajemen cenderung menggunakan keunggulan informasinya untuk mengatur strategi efisiensi pajak. Strategi ini dilakukan agar perusahaan tetap terlihat memiliki performa keuangan yang baik dengan beban pajak yang tetap optimal. Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hendrik dan Rahmawati, 2021) dan (Handayani dan Kholis, 2022) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan. Maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis kedua yaitu :

H₂ : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Beban Pajak Penghasilan

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Beban Pajak Penghasilan

Ukuran perusahaan merupakan suatu representasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, seperti total aset, nilai pasar saham dan sebagainya. Untuk

mengevaluasi seberapa besar ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan adalah Gambaran dari besarkecilnya suatu perusahaan yang dapat diungkapkan melalui total aset ataupun total penjualan bersih (Permana dan Shalehah, 2019).

Penelitian ini mengukur ukuran perusahaan dengan menggunakan *Firm Size* karena perusahaan besar biasanya memiliki skala ekonomi yang lebih baik sehingga mampu menekan biaya operasional termasuk beban pajak per unitnya. Dalam sudut pandang *agency theory* manajemen pada perusahaan memiliki sumber daya dan informasi yang lebih luas untuk melakukan strategi efisiensi pajak. Sebagai agen manajemen berusaha mengelola ukuran perusahaan ini untuk menunjukkan performa yang stabil di hadapan otoritas pajak yaitu principal, Sambil menjaga agar nilai perusahaan tetap optimal melalui penghematan pajak. Oleh karena itu besarnya skala perusahaan dianggap mempengaruhi strategi manajemen dalam menentukan besaran pajak. Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu dan Kurniawati, 2023) dan (Indradi dan Sulistyowati, 2024) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan. Maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis ketiga yaitu :

H₃ : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Beban Pajak Penghasilan

4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Beban Pajak Penghasilan

Pertumbuhan perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat menjaga posisinya dalam ekonomi di saat pertumbuhan sektor dan ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan perusahaan menggambarkan kemungkinan sebuah entitas untuk maju atau stagnasi. Semua pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan sangat mengharapkan pertumbuhan, karena kemajuan yang signifikan menjadi indikasi perkembangan yang positif. Pertumbuhan tersebut bagi perusahaan menjadi pertanda bahwa ada faktor – faktor yang mendukung dan menguntungkan dianggap mampu menciptakan laba yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Nursariyanti dan Adi, 2021)

Pertumbuhan penjualan adalah selisih antara jumlah penjualan tahun ini dan tahun lalu yang dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan. Pertumbuhan penjualan biasanya dinyatakan dalam persen dari peningkatan volume penjualan dibandingkan dengan periode sebelumnya dan ini sangat krusial karena memiliki dampak pada pendapatan, profit, serta posisi perusahaan di pasar. Ketika terjadi lonjakan dalam penjualan dapat berpengaruh pada pertumbuhan penjualan (Putri dan Novianti, 2024).

Penelitian ini mengukur pertumbuhan perusahaan menggunakan pertumbuhan penjualan dengan *Sales Growth* karena untuk melihat seberapa besar perkembangan perusahaan dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam sudut pandang *agency theory* Ketika penjualan tumbuh dengan

signifikan manajemen (agen) memiliki tugas untuk menunjukkan performa yang baik di hadapan pemilik modal dan otoritas pajak (agen). Namun karena pertumbuhan yang tinggi diikuti dengan pajak yang lebih besar manajemen cenderung menggunakan informasi yang mereka miliki untuk mengatur strategi efisiensi pajak. Hal ini dilakukan agar perusahaan tetap terlihat tumbuh secara nilai dengan beban pajak yang tetap optimal. Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Putri dan Novianti, 2024) dan (Permana dan Shalehah, 2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan. Maka dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu :

H₄ : Pertumbuhan Perusahaan Berpengaruh Terhadap Beban Pajak Penghasilan

5. Pengaruh Tingkat Utang, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Beban Pajak Penghasilan

Tingkat utang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan merupakan bagian dari strategi manajemen dalam mengelola keuangan. Berdasarkan *Trade-Off Theory* perusahaan menggunakan utang agar beban bunga-nya dapat mengurangi setoran pajak. Dan berdasarkan *Agency Theory* manajemen sebagai agen berusaha mengatur laba, skala perusahaan, dan pertumbuhan perusahaannya agar terlihat sukses di mata pemilik modal dan otoritas pajak. Manajemen menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyeimbangkan semua faktor ini dengan tujuan agar performa perusahaan tetap tinggi dengan

beban pajak yang tetap efisien. Maka dapat dirumuskan hipotesis kelima yaitu :

H₅ : Tingkat Utang, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Perusahaan Berpengaruh Terhadap Beban Pajak Penghasilan

